

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN
SEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI**

**(Studi Kasus di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn.
Cengkok Ds. Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk)**

SKRIPSI



Oleh :

IMROK ATUL KASANAHA

9312.010.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN
SEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI**

**(Studi Kasus di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service Dsn.
Cengkok Ds. Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Iskam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh :

IMROK ATUL KASANAHA

9312.010.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN
SEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI**

(Studi Kasus di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Cengkok Ds.
Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk)

IMROK ATUL KASANAH

NIM. 931201018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP: 197404012003121005

Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP: 198509292019031005

Kediri, 16 Juni 2022

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (Empat Berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jln. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dibawah ini:

Nama : Imrok Atul Kasanah

NIM : 931201018

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Perlengkapan Pernikahan Pada Masa Pandemi (Studi kasus di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service Dsn. Kedonglo Ds. Cengklok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk*)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam siding munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP: 197404012003121005

Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP: 198509292019031005

Kediri, 16 Juni 2022

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat Berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jln. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dibawah ini:

Nama : Imrok Atul Kasanah

NIM : 931201018

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Perlengkapan Pernikahan Pada Masa Pandemi (Studi kasus di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Kedonglo Ds. Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP: 197404012003121005

Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP: 198509292019031005

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN
SEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI**




(Studi Kasus di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Cengklok Ds.
Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk)

IMROK ATUL KASANAH


NIM. 931201018

Telah diujikan di depan sidang munaqosah Institut agama Islam negeri (IAIN) Kediri
Pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama
H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA 
NIP: 196701112001121001
2. Penguji I
Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag 
NIP: 197404012003121005
3. Penguji II
Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I 
NIP: 198509292019031005

Kediri, 07 Juli 2022
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh,
Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”
(Q.S Ali Imran[3]:76)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis di sini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang sederhana ini. selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan menuju jaman terang benderang yakni *adinul* Islam.

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu (Almarhum) Bapak Sugeng dan Ibu Siti Lestari. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral ataupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen pembimbing penulis Bapak Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Bapak Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I, yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang amat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi ataupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.
2. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Kediri, Khususnya Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, ataupun motivasi yang amat berharga bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.

3. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis double hurufnya

دلّ : Ditulis Dalla

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : Ditulis *Jamā’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة الله : Ditulis Ni’mat Allah

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

G. Kata Sanding Alif + Lam

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *urf, nash, Al-Quran, Hadits, dan lain-lain*).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imrok Atul Kasanah

NIM : 931201018

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Perlengkapan Pernikahan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Cengklok Ds. Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk) adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi atau lembaga lain, serta bukan sebuah karya *plagiasi*. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Kediri, 07 Juli 2022

Yang menyatakan

Imrok Atul Kasanah

ABSTRAK

IMROK ATUL KASANAHA, Dosen Pembimbing I: Dosen pembimbing Bapak Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Dosen Pembimbing II: Bapak Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I.; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi Studi Kasus Di *Gallery Yusna Beauty Salon And Wedding Service* Dsn Donglo Ds Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: Pembatalan Sewa, *Ijarah*, Hukum Islam

Akibat dari pembatalan perjanjian sewa-menyewa pada masa pandemi ini mengakibatkan segala rencana yang telah direncanakan menjadi batal atau ditunda dan pihak yang telah mengikatkan diri dalam penyewaan *Wedding Organizer* pada *Gallery Yusna Beauty Salon And Wedding Service* terpaksa harus dibatalkan atau pelaksanaan resepsi tersebut diundur hingga waktu yang telah ditentukan, dengan adanya pembatalan tersebut kerugian berupa pengembalian uang muka (*'urbun*) tidak dapat dikembalikan seluruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik pembatalan perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada masa Pandemi dan Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian sewa perlengkapan resepsi pernikahan pada masa pandemi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berlokasi di *Gallery Yusna Beauty Salon And Wedding Service* Dsn Donglo Ds Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa yang terjadi pada masa Pandemi tidak dapat dilaksanakan, karena Pandemi *Covid-19* merupakan wabah virus penyakit yang menular begitu cepat. Sehingga untuk menghindari kemudharatan dan mendahulukan kemashlahatan jiwa maka pelaksanaan perjanjian sewa dibatalkan untuk mencegah kerumuman dan memutus rantai penularan penyakit. Dari segi pembatalan perjanjian sewa dengan uang muka, dalam Islam terdapat perbedaan-perbedaan pendapat pandangan antar ulama. Ada ulama yang memperbolehkan, dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Sewa menyewa dengan uang muka tergolong dalam kategori memakan harta orang lain. Namun disisi lain uang muka yang telah diberikan sebelumnya digunakan untuk memesan suatu kebutuhan dalam perlengkapan resepsi pernikahan. Menurut penulis, Uang muka yang dikembalikan setengahnya dalam pembatalan sewa menyewa karena pandemi merupakan hasil kompensasi atau bonus yang wajar untuk dimilikinya atas barang yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk disewakan kepada pihak penyewa selama kurun waktu tertentu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan nikmat Islamnya sehingga peneliti diberikan kesehatan dan jalan kemudahan dalam menyelesaikan masa-masa sulit dalam pembuatan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju umat yang lebih mulia dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Bapak Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasinya untuk selalu bersemangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
5. Semua Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Umumnya dosen IAIN Kediri.
6. Terkhusus kepada kedua orangtua yaitu (Almarhum) Bapak Sugeng dan Ibu Siti Lestari yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2018, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Akhirnya peneliti menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya tulis ilmiah, karena itu peneliti selalu berharap kritik dan saran dari pembaca yang dapat bermanfaat dan membangun demi lebih baiknya karya tulis selanjutnya dan akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi peneliti dan para pembaca sekalian. Amiin.

Kediri, 16 Juni 2022

Penulis

Imrok Atul Kasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. Perjanjian Sewa Menyewa	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Pengertian sewa menyewa.....	11
3. Rukun dan syarat sewa menyewa.....	12
4. Macam-macam sewa-menyewa.....	14
5. Pembatalan dan berakhirnya akad sewa menyewa.....	15
B. <i>Force Majeure</i>	16
1. Pengertian <i>force majeure</i> dalam Islam	16
2. Dasar hukum <i>force majeure</i>	18

3.	Syarat-syarat terjadinya <i>Force Majeur</i> dalam Islam	19
4.	Bentuk-bentuk <i>Force majeure</i> atau keadaan memaksa.....	20
C.	Uang Muka (<i>'urbun</i>)	21
1.	Pengertian Uang Muka (<i>'urbun</i>)	21
2.	Tujuan Uang Muka.....	23
3.	Dasar Hukum Mengenai Transaksi dengan Uang muka (<i>'urbun</i>).....	24
BAB III	28
METODOLOGI PENELITIAN	28
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B.	Kehadiran Peneliti.....	28
C.	Lokasi Penelitian.....	29
D.	Sumber Data.....	29
E.	Metode Pengumpulan Data.....	30
D.	Analisis Data	31
E.	Pengecekan Keabsahan Data.....	33
F.	Tahap-tahap Penelitian.....	35
BAB IV	37
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	37
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B.	Paparan Data Penelitian	41
C.	Temuan Penelitian.....	54
BAB V	56
PEMBAHASAN PENELITIAN	56
A.	Praktik Pembatalan Perjanjian Sewa Perlengkapan Pernikahan Pada Masa Pandemi	56
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Perlengkapan Pernikahan Pada Masa Pandemi	59
BAB VI	64
PENUTUP	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.
3. Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian.
4. Lampiran 3 : Dokumentasi.
5. Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.